

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang

No. SK :

Persyaratan

1. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang.
2. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang.
3. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang.
4. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang.
5. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang.
6. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru


Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru



1. Pemohon (Penanggung/Penjamin Hutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekanbaru dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai arahan Petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima dari Petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/ Penolakan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekanbaru yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses Selesai

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 28 Oct 2024 pukul 17:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Pemohon (Penanggung/Penjamin Hutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekanbaru dan mengambil nomor antrian.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

12 Hari kerja

sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan surat persetujuan atau penolakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Permohonan Penjualan Tanpa Melalui Lelang

Pengaduan Layanan

Telepon : 0761-23845 Email : kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id SMS/Whatsapp: 0822 8666 6106 Website : linktr.ee/pengaduankpknlpekanbaru Aplikasi : s.id/sitopan Kotak Pengaduan : APT KPKNL Pekanbaru